

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Dengan pentingnya pajak bagi negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya agar perencanaan pembangunan terus berlanjut, untuk itu peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, dengan mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Prasetyo & Maret, 2010). Penggelapan pajak ini bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi hutang pajak. Menurut Direktur Intelijen dan Penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak, beberapa modus yang sering dipakai dalam penggelapan pajak adalah tidak melaporkan penjualan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), menambahkan biaya-biaya fiktif, menggunakan faktur pajak palsu, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau

dipungut dan rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Abrahams & Kristanto, 2016)

Penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan.

Penggelapan pajak diartikan sebagai suatu cara meminimalkan beban terutang pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar peraturan undang-undang perpajakan, sehingga dikatakan ilegal seperti tidak melaporkan sebagian pendapatan mereka.

Menurut Suminarsasi (2011) salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berbagai macam statemen bermunculan, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerja sama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia pada tahun 2017 yang hampir mencapai 60 juta pelaku UMKM. UMKM mendominasi struktur usaha yang berada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro sebesar 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Tatik, 2018).

Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi. Rata-rata masyarakat Sumatera Barat banyak yang berprofesi sebagai pedagang, karena masyarakatnya hobi berdagang. Potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat tinggi dengan menunjukkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Barat mencapai 580.344 usaha pada tahun 2017. Hal ini tidak seimbang dengan penerimaan pajak, yang mana total jumlah wajib pajak yang mencapai 580.000 orang namun yang membayar hanya sekitar 21.000 orang (DJP Sumatera Barat dan Jambi, 2017).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi memperkirakan dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2017 sebesar Rp9,7 Triliun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp8,9 Triliun atau hanya 92% saja. Sementara untuk kepatuhan melaporkan pajak orang pribadi mencapai angka 97,47% sedangkan badan hanya 65,70%. Persentase pelaporan pajak badan usaha masih rendah dibanding pelaporan pajak pribadi (DJP Sumatera Barat dan Jambi,

2017).Ternyata besarnya jumlah sektor UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM.Maka masih perlu dilakukan maksimalisasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.Beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah (Tatik, 2018).

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan.(Mutia, 2018).

Pada tahun 2013, pemerintah membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omzet wajibpajak yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai (Zawitridan Yuliana, 2016).Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omzet belum mencapai target.Lalu pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP Nomor23 Tahun2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan

perpajakan. Namun, usaha oleh pemerintah ini tidak akan mudah dilakukan apabila kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan masih rendah atau kurang.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang selalu terjadi dalam bidang perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk kewajiban perpajakan sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajibannya (Heny dan Kiswanto, 2014).

Di Sumatera Barat, UMKM sangat berkembang karena masyarakatnya suka berdagang. Banyak pengusaha kecil maupun menengah yang tersebar di Sumatera Barat. Ibu kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, yang mana memiliki 89.699 UMKM pada tahun 2017 (<https://sumbar.bps.go.id>).

Tax evasion terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor-faktor lain seperti keadilan. Keadilan di dalam pajak mensyaratkan bahwa pajak harus adil, merata, dan tidak diskriminasi dalam menerapkan objek pajak, dan pembebanan kepada masing-masing subjek pajak hendaknya seimbang sesuai dengan kemampuannya (Permatasari, 2013). Masyarakat juga memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Apabila keadilan dalam sistem perpajakan dianggap telah berjalan dengan baik, maka hal

ini bisa meminimalisir tindakan tax evasion. Namun jika keadilan sistem perpajakan dirasa belum cukup, maka dapat memicu tax evasion.

Dalam penelitian Comunale, Sexton & Gara (2006) pada dasarnya idealisme dan relativisme adalah dua aspek moral filosofi seorang individu. Seorang individu yang idealis akan menghindari berbagai tindakan yang dapat menyakiti maupun merugikan orang di sekitarnya, seorang idealis akan mengambil tindakan tegas terhadap suatu kejadian yang tidak etis ataupun merugikan orang lain. Sedangkan individu yang relativis justru tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang ada dan lebih melihat keadaan sekitar sebelum akhirnya bertindak merespon suatu kejadian yang melanggar etika. Relativisme etis berbicara tentang pengabaian prinsip dan tidak adanya rasa tanggung jawab dalam pengalaman hidup seseorang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sidani, Ghanem & Rawwas (2014) dengan judul “When idealists evade taxes: the influence of personal moral philosophy on attitudes to tax evasion – a Lebanese study” serta penelitian yang dilakukan oleh M. Khairul Dzakirim (2013) dengan judul “Orientasi Idealisme, Relativisme, Tingkat Pengetahuan, dan Gender: Pengaruhnya pada Persepsi Mahasiswa tentang Krisis Etika Akuntan Profesional” dan Muhammad Ary Wicaksono (2014) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak”. Dari penelitian sebelumnya objek yang diambil adalah para wajib pajak orang pribadi, namun pada penelitian ini objek

yang di ambil adalah UMKM yang terdaftar di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan tertarik mengambil judul “ Pengaruh Idealisme dan Relativisme Terhadap Penggelapan Pajak : Keadilan Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Mediasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus peneliti, sebagai berikut :

1. Apakah Idealisme berpengaruh terhadap Keadilan Sistem Perpajakan ?
2. Apakah Relativisme berpengaruh terhadap Keadilan Sistem Perpajakan?
3. Apakah Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak ?
4. Apakah Idealisme berpengaruh terhadap Penggelapan pajak ?
5. Apakah Relativisme berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak ?
6. Apakah Idealisme berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak yang dimediasi oleh Keadilan Sistem Perpajakan ?
7. Apakah Relativisme berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak yang dimediasi oleh Keadilan Sistem Perpajakan ?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris tentang :

1. Pengaruh Idealisme terhadap Keadilan Sistem Perpajakan.
2. Pengaruh Relativisme terhadap Keadilan Sistem Perpajakan.
3. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
4. Pengaruh Idealisme terhadap Penggelapan Pajak.
5. Pengaruh Relativisme terhadap Penggelapan Pajak.
6. Pengaruh Idealisme terhadap Penggelapan Pajak yang dimediasi oleh Keadilan Sistem Perpajakan.
7. Pengaruh Relativisme terhadap Penggelapan Pajak yang dimediasi oleh Keadilan Sistem Perpajakan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a) Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami Pengaruh Idealisme dan Relativisme terhadap Penggelapan Pajak : Keadilan Sistem Perpajakan sebagai Variabel Mediasi.

b) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai Pengaruh Idealisme dan Relativisme terhadap Penggelapan Pajak : Keadilan Sistem Perpajakan sebagai Variabel Mediasi.

c) Bagi Peneliti



Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai Pengaruh Idealisme dan Relativisme terhadap Penggelapan Pajak : Keadilan Sistem Perpajakan sebagai Variabel Mediasi.

d) Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Idealisme dan Relativisme terhadap Penggelapan Pajak : Keadilan Sistem Perpajakan sebagai Variabel Mediasi.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini yang merupakan hasil dari penelitian, penulis akan merancang dalam lima bab pembahasan yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang terdiri dari isu utama, topik yang diangkat dalam penelitian, fenomena serta kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini terbagi atas dua pembahasan, 1) tinjauan pustaka yang membahas mengenai landasan teori yang digunakan dan bagaimana penelitian terdahulu, 2) pengembangan hipotesis yang membahas bagaimana hipotesis dari penelitian ini serta kerangka konseptual penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, defenisi operasional beserta pengukuran variabel, model penelitian, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai hubungan antara Idealisme dan Relativisme terhadap Penggelapan Pajak : Keadilan Sistem Perpajakan sebagai Variabel Mediasi.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, implikasi, dan keterbatasan penelitian serta saran.